



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 705 Telp. (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

BANDUNG

Website : www.diskumkm.jabarprov.go.id - e-mail : diskumkm@jabarprov.go.id

Kode Pos : 40286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: KEP.33/KUKM.04.03.00/BUK

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA INKUBATOR BISNIS
DELTA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA
BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan fasilitasi pengembangan terhadap UMKM perlu dibentuk lembaga penyelenggara Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Lembaga Penyelenggara Inkubator Bisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 61 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR NOMOR: KEP.33/KUKM.04.03.00/BUK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA INKUBATOR BISNIS DELTA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

KESATU : Inkubator Bisnis DELTA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah suatu lembaga yang diperuntukan untuk mendukung bisnis dan pengembangan UMKM yang berkualifikasi melalui Pembinaan, Pelatihan dan Pendampingan serta pengembangan pelaku usaha yang inovatif dan produktif.

KEDUA : Inkubator Bisnis DELTA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi

Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk;

- a. Menciptakan usaha baru;
- b. Memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
- c. Mengembangkan produktivitas UMKM dengan meningkatkan dan menumbuhkan wirausaha yang kreatif, produktif dan inovatif serta berdaya saing;
- d. Meningkatkan pengembangan produk, pengembangan teknologi, fasilitasi akses pembiayaan dan perluasan akses pemasaran UMKM;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Inkubator Bisnis DELTA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan untuk tumbuh kembangnya *tenant* atau wirausaha pemula yang *profitable* dan *sustainable* dengan fokus kepada spesifikasi usaha industri kreatif, kuliner dan teknologi.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan inkubasi, Inkubator Bisnis DELTA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan layanan dalam aspek berupa;

- a. *Space*, yaitu penyediaan ruang kegiatan inkubasi;
- b. *Share*, yaitu penyediaan akses pemasaran;
- c. *Service*, yaitu melakukan bimbingan dan konsultasi manajemen: *marketing, finance*, produksi, teknologi dan sebagainya;
- d. *Support*, yaitu memberikan bantuan penelitian dan pengembangan usaha;
- e. *Skill Development*, yaitu peningkatan kemampuan SDM tenant melalui pelatihan, penyusunan usaha, pelatihan manajemen, dan sebagainya;
- f. *Seed Capital*, yaitu penyediaan dana sarana proses inkubasi;
- g. *Sinergy*, yaitu penciptaan jaringan usaha.

KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilaksanakan dengan kolaborasi *pentahelix* antara Akademisi, pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media.

KEENAM : Dalam pelaksanaan kegiatan di Inkubator Bisnis DELTA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dibentuk Tim Pelaksana yang selanjutnya disebut TIM dengan susunan personalia sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETUJUH : TIM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDELAPAN : TIM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM bertanggungjawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat,



Drs. Kusnana Hartadji, M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670319 199403 1 001

LAMPIRAN I Surat Keputusan Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat

Nomor : KEP.33/KUKM.04.03.00/BUK

Tanggal: 30 Maret 2023

Tentang: Pembentukan Lembaga
Penyelenggara Inkubator Bisnis
Delta Pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

**TIM PELAKSANA INKUBATOR BISNIS DELTA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Nama	NIP.	Jabatan
1	Dr. Tatang Suryana, S.Si.,M.Si.	197410051999011001	Ketua Inkubator
2	Winny Andriany, S.E.,M.Si.	197312021999032003	Manager Inkubator
3	Shinta Citra Lestari, S.Si.	19820119 200902001	Manager Inkubator
4	Posmaria Sianturi, S.H., M.Si.	196601031988032003	Konsultan Inkubator
5	Dr. Daniar Ahmad Nurdianto, S.E., M.Si.	198007112005011007	Konsultan Inkubator
6	Hesti Pangastuti, S.Sos. MM	197406061998032004	Konsultan Inkubator
7	Achmad Rosyad, S.P, MM	197001142009011001	Konsultan Inkubator
8	Dery Nurranis Wahidin, S.Ag., M.M.	197912072009012001	Konsultan Inkubator
9	Ate Suparyan, S.Pd.	197004182014071001	Pengelola Inkubator
10	Prachita Ayuniandari Muliawati, S.E.	199311232020122020	Pengelola Inkubator
11	Muhammad Rezza Angga Pradana, A.Md.	199010062020121012	Pengelola Inkubator
12	Riksa Layung Udara, A.Md.	199001142020121005	Pengelola Inkubator

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat,


Drs. Kusmana Hartadji, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670319 199403 1 001